



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Baharuddin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Paria tanggal 12 Februari 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Paria, RT 001/RW 001 Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama BAHARUDDIN anak sah dari pasangan suami istri H. MATTO dan Hj. BAHARA lahir di Paria pada tanggal 12 Pebruari 1973.
- Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah BAHARUDDIN Lahir di Paria Tanggal 12 Pebruari 1973 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Nama BAHAR MATTO, Lahir di Paria pada tanggal 1 Desember 1983
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon .
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk mengunjungi keluarga di Malaysia, namun data Pemohon yang ada dikantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin



- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.

- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Paspor Pemohon
- Foto copy Surat Keterangan dari Desa Paria

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenakanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama BAHARUDDIN Lahir di Paria Tanggal 12 Pebruari 1973, anak sah dari pasangan suami istri H. MATTO dan Hj. BAHARA, bersesuaian Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315060112830004 atas nama Baharuddin;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga No. 7315060810130003 an. Kepala Keluarga Baharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotocopy Paspor No. AR693370 atas nama Bahar Matto;
4. Bukti P-4: Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 102/DP/VII/2023 atas nama Baharuddin;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Rastina Abbas binti Abbas Kenda yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan saudara Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Paria, RT 001/RW 001 Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Bahwa Pemohon lahir dengan nama Baharuddin lahir di Paria pada tanggal 12 Pebruari 1973 anak sah dari pasangan suami isteri H. MATTO dan Hj. BAHARA;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Baharuddin lahir di Paria pada tanggal 12 Februari 1973 sedangkan pada paspor bernama BAHAR MATTO, Lahir di Paria pada tanggal 1 Desember 1983 ;

Bahwa kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKI dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi yang benar yaitu Baharuddin, lahir di Paria tanggal 12 Februari 1973;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon ingin berkunjung ke Malaysia dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Saksi II : Hasnawir bin H. Hasyim yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan paman Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Paria, RT 001/RW 001 Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Bahwa Pemohon lahir dengan nama Baharuddin lahir di Paria pada tanggal 12 Pebruari 1973 anak sah dari pasangan suami isteri H. MATTO dan Hj. BAHARA;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Baharuddin lahir di Paria pada tanggal 12 Februari 1973 sedangkan pada paspor bernama Bahar Matto, Lahir di Paria pada tanggal 1 Desember 1983 ;

Bahwa kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKI dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi yang benar yaitu Baharuddin, lahir di Paria tanggal 12 Februari 1973;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon ingin berkunjung ke Malaysia dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Baharuddin Lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973, anak sah dari pasangan suami istri H. Matto dan Hj. Bahara, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P1, Pemohon beralamat di Paria, RT 001/RW 001 Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1 dan P2 tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis nama Baharuddin, lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973 sedangkan pada bukti surat bertanda P3 bernama Bahar Matto, lahir di Paria pada tanggal 1 Desember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rastina Abbas binti Abbas Kenda dan Saksi Hasnawir bin H. Hasyim serta bukti surat P1 dan P2 bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Baharuddin, lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Rastina Abbas binti Abbas Kenda dan Saksi Hasnawir bin H. Hasyim bahwa Ruhani merupakan anak kandung dari pasangan suami istri H. Matto dan Hj. Bahara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Rastina Abbas binti Abbas Kenda dan Saksi Hasnawir bin H. Hasyim, bahwa Ruhani merupakan orang yang sama yang tertera pada bukti P3 yaitu fotocopy data paspor Pemohon atas nama Bahar Matto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa nama Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon yaitu Bahar Matto, lahir di Paria, tanggal 1 Desember 1983 merupakan orang yang sama dengan nama adalah Baharuddin, lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973, sehingga dapat disesuaikan dengan Identitas pada Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rastina Abbas binti Abbas Kenda dan Saksi Hasnawir bin H. Hasyim, kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon terjadi ketika Pemohon mengurus jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo), dan saat ini karena Pemohon berencana berkunjung ke Malaysia dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, yang akan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P1 dan P2 oleh karena itu Pemohon haruslah diizinkan untuk menyeragamkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Baharuddin Lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973, anak sah dari pasangan suami istri H. Matto dan Hj. Bahara bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terjadi tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon yang mana menurut Hakim hal tersebut bukan suatu hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama BAHARUDDIN lahir di Paria, tanggal 12 Februari 1973, anak sah dari pasangan suami istri H. MATTO dan Hj. BAHARA bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang oleh Hakim tersebut dibantu oleh HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HAMZAH, S.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran | | |
| 5.....S | : | Rp40.000,00; |
| umpah | | |
| 6.....L | : | Rp10.000,00; |
| eges | | |
| Jumlah | : | Rp150.000,00; |

(seratus lima puluh ribu rupiah)